



**P U T U S A N**

**Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.SS**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 12 Desember 1974, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan PNS pada Puskesmas Nusajaya, tempat tinggal di Jalan Gafur RT.003 RW.001 Desa Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bone, 4 Maret 1990 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gafur RT.003 RW.001 Desa Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.SS, tanggal 9 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Warmare Nomor : 141/09/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Dinas Kesehatan Kecamatan Wasile Selatan, namun sejak bulan 2 Januari 2020 Termohon minta izin kepada Pemohon untuk berangkat ke Ternate, namun sampai saat ini Termohon tidak kembali lagi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun ;
  2. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 7 tahun ;kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon ;
4. Bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan antara lain :
  1. Termohon sering cemburu berlebihan ;
  2. Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain ;
  3. Termohon boros dan tidak bisa mengatur keuangan ;
  4. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon ;
  5. Termohon sering bersikap kasar terhadap kedua anak Pemohon Termohon ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 2 Januari 2020 dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Hlm 2 dari 12. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.SS



alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 13 Oktober 2020;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Pemberian Izin Pegawai dari atasan langsung, Nomor : 440/01/709/2020 tanggal 21 Oktober 2020;

Bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mewajibkan Pemohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Hlm 3 dari 12. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.SS



Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

**I. Surat:**

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206041012740002 tanggal 05 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/09/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warmare Manokwari, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2)

**II. Saksi:**

**Hj. Sarina Marsaoly Binti Hi. Latif**, tempat dan tanggal lahir Ekor, 14 Februari 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur; Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Dinas Kesehatan di Wasile Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon;

Hlm 4 dari 12. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.SS



- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun;

**Fitria Hanafi Binti Ahmad Hanafi**, tempat dan tanggal lahir Ekor, 29 April 1981, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur; Saksi menerangkan bahwa ia adalah Tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Dinas Kesehatan di Wasile Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun;

Bahwa Pemohon cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya majelis hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk hadir di persidangan;

Hlm 5 dari 12. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan cerai terhadap Termohon dari pejabat yang berwenang, sehingga memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alamat Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2;

Hlm 6 dari 12. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon, kedua bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengajukan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai alasan Pemohon angka 4 dan 5 bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang akibatnya pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai alasan Pemohon angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,  
Hlm 7 dari 12. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.SS



oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Wasile Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 8 Juni 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas di Wasile Selatan hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak kurang lebih setahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Wasile Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun secara berturut turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut dan tidak ada upaya untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hlm 8 dari 12. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.SS





Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon juga telah dinasihati oleh majelis hakim dalam persidangan akan tetapi tidak merubah niat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan selama persidangan, Pemohon juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Hlm 9 dari 12. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm **10** dari **12**. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.SS



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang pengadilan Agama Soasio;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar Biaya perkara sejumlah Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H sebagai ketua majelis Hasanuddin, S. Sy dan Choirul Isnani sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi hakim anggota, dan dibantu Nurmansih. S.H sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**HASANUDDIN, S.Sy**

**HAZRA HANAFA, S.H.I., M.H**

**Hakim Anggota**

**CHOIRUL ISNAN, S.H**

**Panitera Pengganti**

**NURMANSHI, S.H**

Perincian biaya perkara:

Hlm 11 dari 12. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.SS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.000.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	1.116.000,-
(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)		

Hlm 12 dari 12. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)